

Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024

¹Qotrunada Augusdityar*

²Cita Citrawinda

³Muhammad Nasruddin

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: qotrunadaagstdy@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak desain industri guna melindungi hasil kreativitas dan inovasi mereka dari tindakan pelanggaran dan imitasi yang tidak sah. Studi ini menganalisis implementasi perlindungan hukum desain industri dengan mengacu pada Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama kajian ini adalah menelaah perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri serta mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem pendaftaran konstitutif, di mana perlindungan hanya diberikan terhadap desain industri yang telah didaftarkan secara resmi. Selain itu, dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek kebaruan dan validitas pendaftaran desain industri sebagai dasar dalam memutus perkara.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah memberikan mekanisme perlindungan, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi pemegang hak desain industri, penguatan sistem pendaftaran, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional agar perlindungan hukum lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: Desain Industri; Perlindungan Hukum; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000; Putusan Pengadilan; Hak Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

Legal protection for industrial design rights in Indonesia is governed by Law Number 31 of 2000 on Industrial Design. This regulation aims to grant exclusive rights to industrial design holders to safeguard their creativity and innovation from unauthorized infringement and imitation. This study analyzes the implementation of industrial design legal protection by referring to Supreme Court Decision Number 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case study.

This research employs a normative juridical method with a case study approach and an analysis of relevant laws and regulations. The main focus is to examine the legal protection provided to industrial design holders and evaluate the legal considerations applied in court decisions. The findings indicate that the Indonesian legal system adopts a constitutive registration system,

where protection is only granted to officially registered industrial designs. Furthermore, in this case, the judges considered the novelty aspect and the validity of the industrial design registration as the basis for their ruling.

The conclusion of this study emphasizes that although regulations provide a legal protection mechanism, challenges remain in their implementation and enforcement. Therefore, increasing legal awareness among industrial design holders, strengthening the registration system, and harmonizing regulations with international standards are necessary to ensure more effective and optimal legal protection.

Keywords: *Industrial Design, Legal Protection, Law Number 31 of 2000, Court Decision, Intellectual Property Rights.*

A. PENDAHULUAN

Desain industri merupakan bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap aspek estetika dan konfigurasi suatu produk. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi desainer untuk memperoleh hak eksklusif atas karyanya serta memastikan bahwa desain tersebut tidak dapat digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap desain industri bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas di sektor industri, khususnya dalam pengembangan produk yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis.¹ Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah konsep kebaruan, yaitu syarat utama agar suatu desain industri dapat memperoleh hak perlindungan hukum. Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 menegaskan bahwa desain yang diajukan harus memiliki perbedaan signifikan dari desain yang sudah ada sebelumnya. Artinya, desain industri yang telah dipublikasikan atau digunakan oleh pihak lain sebelum pendaftaran tidak dapat diberikan perlindungan hukum.²

Pendaftaran desain industri menjadi langkah preventif yang harus dilakukan oleh para desainer agar karyanya tidak ditiru atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain.³ Namun, di Indonesia masih banyak desainer—terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—yang kurang memahami pentingnya pendaftaran desain industri. Akibatnya, banyak karya

¹ Christiana Rosalina Pandiangan, "Hukum Terhadap Desain Industri Pada UU No. 31 Tahun 2000," 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/n638j>.

² Lis Julianti, Emmy Febriani Thalib, dan Made Indra Saputra, "Pengaturan Konsep Kebaruan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 108-121, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2960>.

³ Defi Arika, Elza Syarief, dan Yudhi Priyo Amboro, "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 264-283, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2429>.

desain industri yang tidak terdaftar sehingga rentan terhadap pelanggaran hak.⁴ Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya perlindungan desain industri.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, perlindungan hukum terhadap desain industri harus disesuaikan dengan standar internasional. Salah satu perjanjian internasional yang menjadi acuan dalam perlindungan desain industri adalah TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang mengatur berbagai aspek terkait HKI, termasuk desain industri.⁵ Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan standar global. Oleh karena itu, revisi dan pembaruan terhadap UU No. 31 Tahun 2000 menjadi penting agar hukum Indonesia tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang hak desain industri.⁶

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap desain industri sering terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum adalah "*slavish imitation*", yaitu peniruan desain industri yang sudah ada dengan menambahkan sedikit perubahan agar terlihat berbeda. Fenomena ini menciptakan kebingungan di antara konsumen dan merugikan pemegang hak desain industri yang sah. Untuk mengatasi permasalahan ini, UU No. 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum dalam dua bentuk: preventif (melalui pendaftaran desain) dan represif (melalui pemberian sanksi). Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan desainnya serta melarang pihak lain yang tidak memiliki izin untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan desain tersebut.

Namun, tantangan dalam implementasi hukum perlindungan desain industri masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran di kalangan pelaku industri sering kali membuat pemegang hak desain industri kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang efektif.⁷ Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi contoh menarik dalam memahami bagaimana pengadilan mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri di Indonesia. Putusan ini terkait dengan sengketa desain industri kaca helm, di mana terjadi perbedaan

⁴ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54-71, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

⁵ Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti Badung, "Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Acta Comitas* 4, no. 1 (2019): 67-78, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p06>.

⁶ Haydar Khakim dan Widhi Handoko, "Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 440-258, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46053>.

⁷ Muhammad Lutfi, "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 15-31, <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.1176>.

klaim kepemilikan antara dua pihak yang sama-sama telah mendaftarkan desain industrinya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian hukum desain industri dengan pendekatan yang lebih empiris dan berbasis kasus, dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih bersifat konseptual dan regulatif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi tidak hanya dalam aspek teoritis, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan hukum dan praktik peradilan desain industri di Indonesia

Berdasarkan paparan dan kebaruan penelitian yang ditawarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas regulasi yang ada serta menawarkan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan desain industri di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai normatif, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desain industri. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta menilai bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Metode yuridis normatif ini didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam sengketa desain industri. Studi kasus ini penting karena memberikan gambaran konkret mengenai implementasi regulasi dalam sistem peradilan Indonesia.

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait desain industri dan membandingkannya dengan penerapannya dalam sengketa hukum yang terjadi di pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun 2000 kepada pemegang hak desain industri.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis aturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, efektivitas penerapannya, serta dampak hukum yang ditimbulkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Sumber Hukum Primer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri; Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang

menjadi studi kasus dalam penelitian ini; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang meratifikasi *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* sebagai bagian dari harmonisasi hukum internasional di Indonesia.

2. Sumber Hukum Sekunder. Buku-buku, jurnal ilmiah, serta makalah yang membahas tentang perlindungan hukum desain industri, kajian mengenai HKI, serta perbandingan dengan sistem hukum internasional.
3. Sumber Hukum Tersier. Kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan pemahaman konseptual tentang desain industri dan prinsip hukum yang melandasinya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Studi kepustakaan ini juga mencakup analisis terhadap regulasi internasional yang berhubungan dengan desain industri, terutama dalam konteks *TRIPS Agreement* dan peraturan WTO.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan aturan hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan desain industri. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dan mengelompokkan data hukum, kemudian membandingkannya dengan teori hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan dasar hukum bagi pemegang hak untuk melindungi hasil karyanya dari penggunaan tanpa izin. Regulasi ini mengikuti sistem pendaftaran konstitutif, yang berarti bahwa hak eksklusif atas desain industri hanya diberikan kepada pihak yang telah secara resmi mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI.⁸ Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain dalam memanfaatkan desain industrinya tanpa izin.⁹ Sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong inovasi di sektor industri kreatif dengan melindungi pencipta desain dari tindakan plagiarisme atau peniruan ilegal.¹⁰

⁸ Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 319-338, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>.

⁹ Julianti, Thalib, dan Saputra, "Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

¹⁰ Amyati Amyati, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000," 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/8w2t4>.

Meskipun sistem pendaftaran konstitutif telah diterapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran desain industri. Banyak desainer, terutama yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), belum menyadari manfaat pendaftaran desain industri sebagai langkah preventif dalam perlindungan hukum.¹¹ Akibatnya, banyak desain yang tidak terdaftar dan menjadi rentan terhadap klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, sehingga mempersulit pemegang hak dalam mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran.¹² Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait agar para pelaku industri memahami prosedur pendaftaran serta manfaat hukum yang diberikan oleh sistem ini.¹³

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri, pemegang hak memiliki mekanisme gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000. Pemegang hak dapat menggugat pihak yang menggunakan desainnya tanpa izin untuk meminta pembatalan pendaftaran desain industri yang dianggap melanggar hak kebaruan atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁴ Selain melalui gugatan perdata, hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme penegakan hukum melalui sanksi pidana, di mana pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana hingga empat tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp300 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000.¹⁵ Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme gugatan ini masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pemahaman pemegang hak mengenai prosedur hukum, keterbatasan bukti kepemilikan akibat tidak terdaftarnya desain, serta lemahnya penegakan hukum dalam menindak pelanggar.¹⁶

Selain memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme perdata dan pidana, UU No. 31 Tahun 2000 juga mengatur bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar hak desain industri. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa pembatalan pendaftaran desain industri apabila terbukti bahwa desain yang didaftarkan tidak memiliki unsur kebaruan atau melanggar hak desain

¹¹ Arika, Syarief, dan Amboro, "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia."

¹² Amyati, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000."

¹³ Anak Agung Sinta Paramisuari dan Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 587-600, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41949>.

¹⁴ Sutra Disemadi dan Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0."

¹⁵ Jemiran Jemiran, "Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Studi Kasus Pelanggaran Desain Industri," *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 87-109, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.800>.

¹⁶ Lutfi, "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual."

yang lebih dulu terdaftar.¹⁷ Di sisi lain, sanksi pidana diberikan kepada pelanggar yang dengan sengaja menggunakan, memproduksi, atau mengedarkan desain industri tanpa izin dari pemegang hak, yang dapat berujung pada hukuman penjara atau denda.¹⁸ Namun, meskipun aturan ini telah diatur secara jelas dalam undang-undang, realisasi hukuman terhadap pelanggar sering kali mengalami kendala karena masih minimnya upaya penindakan yang tegas dan efektif dari pihak berwenang.¹⁹

Jika dibandingkan dengan sistem hukum desain industri di negara lain, regulasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas penegakan hukum dan kesadaran pemilik desain untuk mendaftarkan karyanya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, desain industri dilindungi melalui *design patent*, yang diberikan setelah melalui pemeriksaan substantif untuk memastikan kebaruan dan orisinalitas desain sebelum diterbitkan perlintungannya.²⁰ Sistem ini memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan sistem pendaftaran di Indonesia, yang hanya mengandalkan pemeriksaan administratif sebelum desain diterima sebagai hak eksklusif. Sementara itu, Uni Eropa menerapkan *Registered Community Design (RCD)*, yang memungkinkan suatu desain mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis di seluruh negara anggota Uni Eropa setelah didaftarkan di satu negara.²¹ Hal ini memberikan keuntungan bagi pemegang hak karena sistem ini lebih praktis dalam melindungi desain industri dalam skala internasional. Di Jepang, perlindungan desain industri diatur dalam *Japan Design Law*, yang tidak hanya melindungi desain secara keseluruhan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap desain parsial atau bagian tertentu dari suatu produk.²² Sistem ini lebih fleksibel dibandingkan dengan regulasi di Indonesia yang masih membatasi perlindungan hanya pada desain yang telah didaftarkan secara penuh.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum desain industri di Indonesia masih memerlukan penyesuaian dengan standar internasional agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi UU No. 31 Tahun 2000 agar lebih sesuai dengan perkembangan global dan praktik terbaik di berbagai negara.²³ Selain itu, peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum, sosialisasi yang lebih luas kepada pemilik desain, serta

¹⁷ Amyati, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000."

¹⁸ Erlin Siska, "Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," 9 Februari 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/srudc>.

¹⁹ Lutfi, "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual."

²⁰ Julianti, Thalib, dan Saputra, "Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

²¹ Cahyanti Badung, "Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

²² Sutra Disemadi dan Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0."

²³ Khakim dan Handoko, "Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual."

penerapan sistem pemeriksaan substantif sebelum pendaftaran dapat menjadi strategi untuk memperkuat perlindungan desain industri di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan terhadap desain industri dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi desainer dan pelaku industri di Tanah Air.

2. Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah sengketa hak desain industri kaca helm yang diajukan oleh Verawati sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap Sumarno sebagai Termohon Kasasi/Tergugat, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat. Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan desain industri kaca helm yang telah didaftarkan oleh Sumarno dengan Nomor Pendaftaran IDD0000061284 dan IDD0000061286. Verawati mengajukan gugatan dengan alasan bahwa desain tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*not novelty*) dan menuduh Sumarno sebagai pendaftar desain industri yang beriktikad tidak baik (*bad faith*).

Gugatan diajukan pertama kali di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Verawati meminta agar pengadilan membatalkan pendaftaran desain industri kaca helm milik Sumarno. Dalam petitumnya, Verawati menuntut agar desain industri tersebut dihapus dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, dengan dasar bahwa pendaftaran tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan yang disyaratkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun, dalam persidangan tingkat pertama, Pengadilan Niaga menolak seluruh gugatan Verawati dengan alasan bahwa Verawati tidak dapat membuktikan bahwa Sumarno melakukan pendaftaran dengan niat buruk, serta tidak mampu membuktikan bahwa desain kaca helm tersebut telah ada sebelumnya sehingga pendaftarannya tidak sah.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Verawati kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam permohonan kasasinya, Verawati kembali menyatakan bahwa desain yang didaftarkan oleh Sumarno tidak memenuhi unsur kebaruan dan meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Akan tetapi, setelah meneliti memori kasasi yang diajukan oleh Verawati serta kontra-memori kasasi dari Sumarno, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Verawati dengan alasan bahwa: (1) pada saat desain tersebut didaftarkan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Verawati; (2) desain industri kaca helm tersebut telah digunakan dan diperdagangkan oleh kedua pihak sejak tahun 2020 saat Verawati dan Sumarno masih berstatus suami istri; dan (3) pendaftaran desain industri tersebut dilakukan oleh Sumarno sebelum perceraian mereka pada Mei 2022, sehingga secara hukum pendaftaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan beriktikad buruk.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa meskipun Verawati dan Sumarno pernah bekerja sama dalam bisnis helm, perkawinan mereka tidak pernah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil). Akibatnya, produk atau desain industri yang disengketakan tidak dianggap sebagai harta bersama, sehingga kepemilikan desain tetap berada pada pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu, dalam hal ini Sumarno. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah sesuai dengan hukum, dan permohonan kasasi dari Verawati ditolak secara mutlak.

Dengan adanya putusan ini, Sumarno tetap diakui sebagai pemegang hak sah atas desain industri kaca helm, sedangkan Verawati tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengklaim hak atas desain tersebut. Putusan ini memberikan preseden penting mengenai bagaimana konsep kebaruan dalam desain industri diinterpretasikan dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana niat baik atau buruk dari pendaftar desain industri menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa desain industri.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan desain industri di Indonesia masih memiliki tantangan dalam membuktikan kebaruan desain di pengadilan. Dalam hal ini, beban pembuktian berada di pihak penggugat, yang dalam kasus ini adalah Verawati, untuk menunjukkan bahwa desain yang didaftarkan oleh tergugat bukanlah desain baru dan telah ada sebelumnya. Namun, dalam perkara ini, Verawati gagal memberikan bukti kuat bahwa desain kaca helm yang disengketakan tidak memiliki unsur kebaruan, sehingga gugatannya tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya sistem pendaftaran desain industri yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga sengketa terkait kebaruan desain dapat diminimalisir. Dalam konteks yang lebih luas, sengketa ini juga mencerminkan perlunya harmonisasi regulasi desain industri di Indonesia dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, agar perlindungan desain industri dapat berjalan lebih efektif dan mencegah konflik hukum di masa mendatang.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi preseden yang penting dalam hukum desain industri di Indonesia. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek kebaruan dan niat baik dalam pendaftaran desain industri. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa proses hukum yang jelas dan pembuktian yang kuat sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa hak desain industri di Indonesia.

3. Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak desain industri di Indonesia. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Verawati dan tetap mengakui Sumarno sebagai pemegang hak sah atas desain industri kaca helm yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000061284 dan IDD0000061286. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak

terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh karena itu, keputusan ini menegaskan bahwa pemegang hak yang telah mendaftarkan desainnya secara sah memiliki perlindungan hukum penuh, meskipun ada klaim kepemilikan dari pihak lain yang tidak dapat membuktikan kebaruan desainnya.

Dampak utama dari putusan ini adalah kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri dan pelaku industri, terutama dalam mencegah praktik pendaftaran desain dengan niat buruk (*bad faith*). Dalam kasus ini, Verawati tidak dapat membuktikan bahwa desain kaca helm yang didaftarkan oleh Sumarno telah ada sebelumnya, sehingga pengadilan menolak dalil bahwa Sumarno melakukan pendaftaran dengan itikad buruk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum desain industri di Indonesia masih bergantung pada pembuktian kebaruan oleh pihak yang mengajukan gugatan, bukan pada pemeriksaan substantif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akibatnya, pemilik desain yang merasa haknya dilanggar harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan menghadapi tantangan dalam membuktikan klaimnya.

Selain memberikan kepastian hukum, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, khususnya terkait dengan konsep kebaruan desain industri. Dalam kasus ini, pengadilan berpegang pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa suatu desain industri dianggap baru apabila pada saat pendaftaran tidak sama dengan desain yang telah diungkapkan sebelumnya di Indonesia maupun luar negeri. Putusan ini memperjelas bahwa desain yang telah didaftarkan secara resmi oleh DJKI tetap sah, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa desain tersebut telah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya oleh pihak lain. Oleh karena itu, bagi para desainer dan pelaku industri, putusan ini menegaskan pentingnya mendaftarkan desain industri sesegera mungkin guna memperoleh perlindungan hukum yang kuat.

Meskipun demikian, putusan ini juga mengungkap kelemahan dalam efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri. Dalam kasus ini, Verawati mengajukan gugatan dengan dalil bahwa desain yang didaftarkan oleh Sumarno tidak memiliki unsur kebaruan, namun gugatan tersebut ditolak karena tidak ada bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum masih kurang efektif, terutama bagi pihak yang merasa hak desain industrinya telah dilanggar. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya efektivitas perlindungan hukum ini antara lain kurangnya pemeriksaan substantif dalam pendaftaran desain industri, kesulitan dalam mengumpulkan bukti kebaruan, serta lemahnya sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya harmonisasi sistem hukum desain industri Indonesia dengan standar internasional, terutama dalam konteks *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, pendaftaran desain industri

melibatkan pemeriksaan substantif untuk memastikan kebaruan sebelum desain diberikan perlindungan. Sebaliknya, di Indonesia, pendaftaran desain industri hanya melalui pemeriksaan administratif, sehingga desain yang tidak benar-benar baru tetap dapat didaftarkan, asalkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, revisi terhadap UU No. 31 Tahun 2000 perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia, termasuk kemungkinan penerapan pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memberikan preseden penting dalam perlindungan desain industri di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pemegang hak yang telah mendaftarkan desainnya secara sah memiliki perlindungan hukum penuh, sekaligus mengungkap tantangan dalam membuktikan kebaruan desain dalam gugatan perdata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum, termasuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran desain industri, serta mempertimbangkan adopsi sistem pemeriksaan substantif guna meningkatkan efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia.

4. Kaitan Temuan Dengan Teori yang Digunakan

Temuan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan beberapa teori hukum yang telah digunakan sebagai landasan, yaitu teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Dalam konteks perlindungan hak desain industri, teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku yang dikutip Van Apeldoorn, menekankan bahwa hukum harus memberikan setiap individu haknya sesuai dengan porsi yang adil. Konsep ini menjadi relevan dalam memastikan bahwa pemegang hak desain industri mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan bahwa tidak ada pihak lain yang secara tidak sah mengambil keuntungan dari inovasi yang telah diciptakan.²⁴

Selain itu, teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Phillipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif.²⁵ Perlindungan preventif diberikan melalui mekanisme pendaftaran desain industri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan sistem pendaftaran konstitutif, pemegang hak memperoleh perlindungan eksklusif yang mencegah pihak lain untuk menggunakan atau meniru desain tanpa izin. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk mekanisme gugatan hukum yang dapat diajukan oleh pemegang hak apabila terjadi pelanggaran.

Lebih lanjut, teori kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus memberikan jaminan kepastian kepada individu dan masyarakat.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri sangat bergantung pada keberadaan

²⁴ L.J. van Apeldoorn dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Jalur, 2011).

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013).

regulasi yang jelas dan implementasi hukum yang konsisten. Tanpa adanya kepastian hukum, pemegang hak akan mengalami kesulitan dalam menegakkan hak-haknya, sebagaimana yang terlihat dalam studi kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak desain industri masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman dari pelaku industri mengenai pentingnya pendaftaran desain dan kendala dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang ada, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun melalui peningkatan efektivitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menerapkan sistem pendaftaran konstitutif. Dengan sistem ini, hak eksklusif atas desain industri hanya diberikan kepada pemegang hak yang telah secara resmi mendaftarkan desainnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Studi kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bagaimana sistem hukum desain industri di Indonesia diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menilai kebaruan desain dan validitas pendaftaran. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa desain industri yang telah didaftarkan secara sah tetap mendapatkan perlindungan hukum, kecuali terbukti bahwa pendaftarannya dilakukan dengan itikad buruk atau desain yang didaftarkan tidak memiliki unsur kebaruan.

Namun, penelitian ini juga mengungkap berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan desain industri di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran pemilik desain, khususnya pelaku UMKM, dalam melakukan pendaftaran desain mereka. Akibatnya, banyak desain yang tidak terlindungi secara hukum dan rentan terhadap klaim kepemilikan oleh pihak lain. Selain itu, sistem pendaftaran desain industri di Indonesia masih bersifat administratif tanpa melalui pemeriksaan substantif, berbeda dengan sistem di negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menerapkan proses verifikasi lebih ketat untuk memastikan kebaruan sebelum memberikan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan munculnya sengketa hukum yang berulang, seperti yang terjadi dalam kasus Verawati melawan Sumarno.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum desain industri di Indonesia. Pertama, perlu ada peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri, khususnya UMKM, tentang pentingnya pendaftaran desain industri dan manfaat hukum yang dapat diperoleh dari pendaftaran tersebut. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan adopsi sistem pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran desain industri, sehingga hanya desain yang benar-benar memiliki unsur kebaruan yang

mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, baik melalui peningkatan kapasitas pengadilan niaga dalam menangani sengketa desain industri maupun melalui peningkatan efektivitas sanksi bagi pelanggar hak desain industri.

Selain itu, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, perlu dilakukan agar sistem perlindungan desain industri di Indonesia dapat lebih efektif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika global. Dengan adanya perbaikan dalam sistem regulasi, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan perlindungan desain industri di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pemegang hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyati, Amyati. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000," 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8w2t4>.
- Arika, Defi, Elza Syarief, dan Yudhi Priyo Amboro. "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 264–283. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2429>.
- Cahyanti Badung, Dewa Ayu Dwi Indah. "Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019): 67–78. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p06>.
- Jemiran, Jemiran. "Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Studi Kasus Pelanggaran Desain Industri." *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 87–109. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.800>.
- Julianti, Lis, Emmy Febriani Thalib, dan Made Indra Saputra. "Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 108–121. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2960>.
- Khakim, Haydar, dan Widhi Handoko. "Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 440–458. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46053>.
- L.J. van Apeldoorn, R Soeroso, Erna Widjajati, dan R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Jalur, 2011.
- Lutfi, Muhammad. "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 15–31. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.1176>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013.

- Nashiruddin, Afif. "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 319–338. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>.
- Pandiangan, Christiana Rosalina. "Hukum Terhadap Desain Industri Pada UU No. 31 Tahun 2000," 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n638j>.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 587–600. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41949>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siska, Erlin. "Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," 9 Februari 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/srudc>.
- Sutra Disemadi, Hari, dan Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54–71. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.